



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 700/13 /V-b/2021/ITDA

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu adanya upaya pemberantasan praktik pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5404);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar :

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melaksanakan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Memberi rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah;
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat.

b. Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar :

1. Membantu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Menyampaikan Undangan Rapat dan penyelenggaraan rapat;
3. Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
4. Mendistribusikan surat menyurat dan menyimpan kearsipan kegiatan;

- KETIGA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 700/02/V-b/2020/ITKAB Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Maret 2021


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan R.I. di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
 BARAT
 NOMOR 700/13 /V-b/2021/ITDA
 TENTANG UNIT SATUAN TUGAS
 SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS
1	2	3
I.	1. Bupati Kotawaringin Barat 2. Kapolres Kotawaringin Barat 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat 4. Dandim 1014 Pangkalan Bun	Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab I Wakil Penanggung Jawab II Wakil Penanggung Jawab III
II.	1. Wakapolres Kotawaringin Barat 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Kasidatun Kejari Kotawaringin Barat	Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana I Wakil Ketua Pelaksana II
III.	1. Sekretaris Daerah Kab.Kotawaringin Barat 2. Kabag Ops Polres Kotawaringin Barat 3. Kabag Ren Polres Kotawaringin Barat 4. Kepala Bappeda Kab. Kotawaringin Barat 5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kotawaringin Barat 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat 7. Dekan Fakultas Hukum UNTAMA	Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli
IV.	1. Kabag Sumda Polres Kotawaringin Barat 2. Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kab. Kotawaringin Barat 3. Kasi Was Polres Kotawaringin Barat	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III
V.	Pokja Unit Intelejen 1. Kasat Intelkam Polres Kotawaringin Barat 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat 4. Pasi Intel Kodim 1014 Pangkalan Bun 5. KBO Satintekam Polres Kobar 6. Kanit IV (KAMNEG) Sat Intelkam Polres Kobar	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3
VI.	<p>Pokja Unit Pencegahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasat Binmas Polres Kotawaringin Barat 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Kotawaringin Barat 3. Kasubbag BIN Kejari Kotawaringin Barat 4. Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Setda Kab. Kotawaringin Barat 5. Danramil Arut Selatan, Danramil Kumai, Danramil Pangkalan Banteng, Danramil Kotawaringin Lama, Danramil Arut Utara 6. KBO Sat Binmas Polres Kobar 7. Kasubbag Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat 	<p>Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
VII.	<p>Pokja Unit Penindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasat Reskrim Polres Kotawaringin Barat 2. Kasi Tipidsus Kejari Kotawaringin Barat 3. Kasi Tipidum Kejari Kotawaringin Barat 4. Dan Sub POM Pangkalan Bun 5. Kasi Propam Polres Kotawaringin Barat 6. Kasat Polair Polres Kotawaringin Barat 7. Kasat Narkoba Polres Kotawaringin Barat 8. Irbanwil I,II,III,IV dan Irbansus Inspektorat Daerah Kab. Kotawaringin Barat 9. Kapolsek Arut Selatan, Kapolsek Kumai, Kapolsek Pangkalan Lada, Kapolsek Pangkalan Banteng, Kapolsek Kotawaringin Lama, Kapolsek Arut Utara 10. Kanit Tipidkor Polres Kotawaringin Barat 	<p>Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>
VIII.	<p>Pokja Unit Yustisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat 2. Kasat Sabhara Polres Kotawaringin Barat 3. Kepala Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat 4. Camat Arut Selatan, Camat Kumai, Camat Pangkalan Lada, Camat Pangkalan Banteng, Camat Kotawaringin Lama, Camat Arut Utara 5. KBO Sat Sabhara Polres Kotawaringin Barat 6. KBO Sat Reskrim Polres Kotawaringin Barat 7. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab. Kotawaringin Barat 	<p>Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 700/13 /V-b/2021/ITDA
TENTANG UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SUSUNAN SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Kepala
2.	Kasubbag Administrasi, Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
3.	Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Taufik, S.Pd PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Budi Setiyono, S.E Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	Irwan Hendrawan, A.Md Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 700/13 /V-b/2021/ITDA
TENTANG UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**URAIAN TUGAS UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	JABATAN POKOK	URAIAN TUGAS
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Tugas Unit Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Provinsi
II.	Wakil Penanggung Jawab	Membantu Penanggung Jawab dalam mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Tugas Unit Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Provinsi
III.	Kelompok Ahli	Memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas.
IV.	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah b. Melaporkan kegiatan Satgas kepada Bupati secara periodic setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi; c. Melakukan koordinasi dengan instansi di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas; d. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit satgas.
V.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>Membantu ketua pelaksana dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah b. Melaporkan kegiatan Satgas kepada Bupati secara periodic setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi; c. Melakukan koordinasi dengan instansi di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas; d. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh unit satgas.
VI.	Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas ketua pelaksana unit satgas dalam hal administrasi


VII.	Pokja Unit Intelejen	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli; b. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan; c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas; d. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satgas saber pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas; e. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan public.
VIII.	Pokja Unit Pencegahan	Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.
IX.	Pokja Unit Penindakan	Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan public.
X.	Pokja Unit Yustisi	Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT
NOMOR 700/13 /V-b/2021/ITDA
TENTANG UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

NURHIDAYAH